



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara diperlukan pendidikan dan pelatihan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana diperlukan adanya pedoman pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan yang terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku koordinator, fasilitator, pengawas, dan penyelenggara di bidang kediklatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

ek

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

el

7

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3);

↳

↳

15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana.

L
h



8. Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bombana.
9. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan adalah lembaga penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan baik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah maupun swasta yang telah mendapatkan akreditasi dari Instansi.
10. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang PNS yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
11. Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
12. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
13. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
14. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal, agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
15. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses pelaksanaan belajar mengajar dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta merubah sikap PNS yang lebih baik untuk melengkapi persyaratan kompetensi sesuai jabatan atau syarat jabatan, dengan jumlah jam pelajaran sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) jam pembelajaran atau sekitar empat hari dan memiliki struktur kurikulum.

l

l

✓

16. Diklat Struktural adalah Diklat dalam rangka pengembangan kompetensi manajerial PNS.
17. Diklat Teknis adalah Diklat yang memberikan keterampilan dan atau penguasaan pengetahuan Teknis di bidang tugas.
18. Diklat Fungsional adalah Diklat untuk memenuhi persyaratan dan atau untuk meningkatkan kompetensi PNS yang akan atau telah menduduki jabatan Fungsional tertentu.
19. Diklat Berbasis Syarat Jabatan adalah Diklat hasil dari Analisis Jabatan yang selanjutnya disingkat Anjab dan atau analisis kebutuhan diklat yang harus diikuti oleh setiap pejabat struktural dan fungsional sebagai syarat menduduki jabatannya.
20. Diklat Terintegrasi adalah nama lain dari Diklat yang harus difasilitasi dan atau dikoordinasikan oleh BKPSDM dengan Perangkat Daerah sebagaimana definisi pada Pasal 1 angka 4.
21. Analisis Kebutuhan Diklat yang selanjutnya disingkat AKD adalah identifikasi kebutuhan Diklat dengan membandingkan antara kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan kompetensi yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugas.
22. Penghargaan Diklat adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada ASN untuk meningkatkan motivasi dan kualitas sumber daya manusia ASN dalam rangka mengikuti Diklat yang efektif dan efisien.
23. Kurikulum adalah merupakan susunan mata pelajaran beserta uraian yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta Diklat sesuai dengan tujuan dan sasaran program Diklat.
24. Jam Pelajaran adalah satuan waktu yang digunakan dalam kegiatan tatap muka pada proses pembelajaran, dalam satu Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah 45 menit.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bombana.

Pasal 2

Pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan Diklat PNS bertujuan untuk meningkatkan kompetensi PNS yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan di Pemerintah Daerah yang dilakukan secara profesional, efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 3

Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan Diklat PNS dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi PNS yang bersangkutan.

BAB II

RUANG LINGKUP DIKLAT

Bagian

Kesatu

Kewenangan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Diklat ASN melalui program Diklat Terintegrasi bekerjasama dengan instansi atau lembaga Diklat terakreditasi.
- (2) Diklat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui mekanisme:
 - a. diklat yang difasilitasi BKPSDM;
 - b. diklat yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada BKPSDM; dan
 - c. kegiatan pelatihan di luar Diklat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sendiri.

Bagian Kedua

Kurikulum Diklat

Pasal 5

- (1) Diklat ASN diselenggarakan berdasarkan pada Kurikulum yang telah ditetapkan oleh instansi dan lembaga Diklat yang terakreditasi menyelenggarakan Diklat yang bekerjasama dengan BKPSDM.

- (2) Kurikulum Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi setelah Diklat dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat.

Bagian Ketiga

Jenis Diklat

Pasal 6

Jenis Diklat terdiri atas:

- a. Diklat dasar/prajabatan; dan
- b. Diklat dalam jabatan.

Pasal 7

Diklat dasar/prajabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan syarat untuk dapat diangkat menjadi PNS bertujuan untuk memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang.

Pasal 8

- (1) Diklat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
 - a. diklat teknis;
 - b. diklat fungsional; dan
 - c. diklat struktural.
- (2) Diklat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas PNS.
- (3) Diklat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk melengkapi syarat kompetensi jabatan sesuai jabatan fungsionalnya.
- (4) Diklat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. diklat kepemimpinan jabatan tinggi pratama atau disebut diklatpim tingkat II;
 - b. diklat kepemimpinan administrator atau disebut diklatpim tingkat III;
 - c. diklat kepemimpinan pengawas atau disebut diklatpim tingkat IV; dan

- d. diklat kepemimpinan pemerintahan dalam negeri atau disebut Diklat pimpemdagri.

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN DIKLAT

Bagian Kesatu
Perencanaan Diklat


Pasal 9

- (1) Diklat ASN didasarkan pada rencana kebutuhan Diklat dan pengembangan karier untuk seluruh ASN pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui AKD dan/atau Diklat yang berbasis syarat jabatan hasil Anjab untuk periode 3 (tiga) tahun yang dilaksanakan oleh Tim AKD.
- (3) Tim AKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. unsur kediklatan;
 - b. unsur kepegawaian; dan
 - c. bagian organisasi sekretariat daerah.
- (4) Tim AKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam penyusunan program tahunan kegiatan Diklat, Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan Diklat di lingkungan masing-masing berdasarkan hasil Anjab dan menyampaikan usulan perencanaan kegiatan Diklat kepada Tim AKD.
- (2) Tim AKD melakukan kajian terhadap usulan perencanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BKPSDM mengkoordinasikan perencanaan Diklat aparatur dalam forum rapat koordinasi kediklatan.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun yang berfungsi sebagai media komunikasi, koordinasi, konsultasi serta evaluasi bagi

l



kepentingan peningkatan kualitas penyelenggaraan Diklat yang membahas terhadap usulan Diklat dari setiap Perangkat Daerah.

- (5) Usulan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
- a jenis Diklat;
 - b kelompok sasaran;
 - c kurikulum dan silabi;
 - d jumlah jam pelajaran;
 - e penentuan widyaiswara/fasilitator, baik eksternal maupun internal;
 - f *output* yang diharapkan;
 - g relevansi dengan visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - h penanggung jawab Diklat;
 - i penentuan sumber daya Diklat;
 - j lokasi Diklat; dan
 - k waktu pelaksanaan Diklat.




Bagian Kedua Pelaksanaan Diklat

Pasal 11

Pelaksanaan Diklat dilaksanakan dengan dua pola yaitu :

- a. Diklat yang difasilitasi oleh lembaga diklat terakreditasi; dan
- b. Pengiriman peserta Diklat.

Pasal 12

- (1) Diklat yang difasilitasi oleh lembaga diklat terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dapat dilaksanakan melalui BKPSDM dan/atau Perangkat Daerah sendiri dengan bekerjasama dengan lembaga Diklat Pemerintah maupun swasta yang terakreditasi.
- (2) Diklat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan bekerjasama dengan BKPSDM dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.
- 
- 
- 

Pasal 13

- (1) Peserta Diklat yang difasilitasi oleh lembaga diklat terakreditasi dalam satu kelas, berjumlah paling sedikit 20 orang dan paling banyak 40 orang peserta Diklat dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan dan kualifikasi Diklat.
- (2) Setiap peserta Diklat yang dinyatakan lulus, berhak mendapatkan sertifikat kelulusan Diklat.
- (3) Peserta Diklat yang dinyatakan tidak lulus diberikan surat keterangan telah mengikuti Diklat.

Pasal 14

- (1) Pengiriman peserta Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan dengan mengirimkan peserta Diklat ke Lembaga Pengelola Diklat baik pemerintah maupun swasta yang terakreditasi.
- (2) Pengiriman peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara individu atau sebanyak satu kelas.

Pasal 15

- (1) PNS harus mengikuti Diklat yang menjadi syarat jabatan sesuai dengan Anjab dan AKD setelah menduduki jabatan.
- (2) PNS yang tidak mengikuti Diklat dengan alasan yang tidak sesuai ketentuan akan diberikan teguran lisan/teguran tertulis pada tahun kedua dari BKPSDM dan apabila masih belum mengikuti Diklat maka akan disampaikan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Sekretaris Daerah.
- (3) PNS yang tidak ikut Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikecualikan jika yang bersangkutan dalam keadaan:
 - a. sakit berat;
 - b. cuti, meliputi cuti hamil/melahirkan, cuti haji/umroh;
 - c. melaksanakan tugas khusus dari Bupati atau Sekretaris Daerah; dan
 - d. ketentuan lain yang dipersyaratkan oleh Lembaga Diklat bersertifikasi.

Bagian Ketiga

Diklat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

Pasal 16

- (1) Pelatihan yang bukan Diklat dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berupa:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. sosialisasi;
 - c. lokakarya;
 - d. pembekalan; dan
 - e. diseminasi.
- (2) Ketentuan Pelatihan yang bukan Diklat yaitu:
 - a. waktu pelaksanaan tidak lebih dari tiga hari; dan
 - b. tema kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

Pasal 17

- (1) Diklat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus didasarkan pada kebutuhan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dua pola, yaitu:
 - a diklat yang difasilitasi oleh lembaga diklat terakreditasi;
 - dan
 - h pengiriman peserta Diklat.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Diklat ASN kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BKPSDM.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memfasilitasi penerbitan sertifikat yang ditandatangani oleh kepala lembaga diklat terakreditasi.

l

1/6

BAB IV
EVALUASI DIKLAT


Bagian Kesatu
Evaluasi Pelaksanaan Diklat

Pasal 18

- (1) Evaluasi pelaksanaan Diklat yang difasilitasi oleh lembaga diklat terakreditasi, dilakukan terhadap:
 - a. peserta Diklat;
 - b. penyelenggara Diklat; dan
 - c. pengajar.
- (2) Evaluasi peserta Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditujukan terhadap pemenuhan unsur penilaian perilaku peserta selama mengikuti Diklat, yang meliputi:
 - a. disiplin;
 - b. prakarsa;
 - c. kerjasama; dan
 - d. kepemimpinan.
- (3) Evaluasi penyelenggara Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditujukan untuk:
 - a. pemenuhan kurikulum;
 - b. akomodasi pelaksanaan Diklat; dan
 - c. pelayanan kepada peserta Diklat.
- (4) Evaluasi pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditujukan untuk:
 - a. menilai penguasaan materi;
 - b. penyampaian materi;
 - c. penggunaan media pembelajaran;
 - d. komunikasi; dan
 - e. pengaturan waktu.

Pasal 19

PNS yang telah selesai mengikuti Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyampaikan laporan kepada Bupati cq. Kepala BKPSDM dengan dilampiri fotokopi surat tanda tamat diklat atau surat keterangan telah mengikuti Diklat.



Bagian kedua
Evaluasi Pasca Diklat

Pasal 20

- (1) Evaluasi Pasca Diklat bertujuan untuk mengetahui tingkat kemanfaatan pengetahuan dari alumni Diklat.
- (2) Evaluasi Pasca Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan setelah selesai Diklat, atau paling lama 2 (dua) tahun setelah pelaksanaan Diklat.
- (3) Evaluasi Pasca Diklat dilakukan dengan metode pengisian kuisioner oleh:
 - a. alumni Diklat;
 - b. atasan langsung; dan
 - c. rekan sekerja.


Pasal 21

PNS yang dikirim untuk mengikuti Diklat yang sifatnya strategis melakukan presentasi atau menyebarluaskan informasi kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB V
BIAYA DIKLAT

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Diklat dibiayai melalui APBD atau oleh anggaran lembaga Diklat terakreditasi.
- (2) Pengajuan usulan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana kebutuhan Diklat.
- (3) Pengajuan usulan kebutuhan anggaran Diklat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah harus dikoordinasikan dengan BKPSDM.
- (4) Biaya Diklat dicantumkan dalam dua cara:
 - a. biaya Diklat yang dicantumkan dalam daftar pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah;
 - b. biaya Diklat yang dititipkan pencantuman oleh Perangkat Daerah di daftar pelaksanaan anggaran BKPSDM.



BAB VI
PENGHARGAAN DIKLAT






Pasal 23

- (1) Penghargaan Diklat diberikan kepada ASN yang telah mengikuti Diklat Struktural, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional serta Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri yang mekanisme, jenis, dan bentuknya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebagai salah satu bentuk penghargaan, ASN yang telah mengikuti Diklat sebagai syarat jabatan direkomendasikan kepada Bupati untuk menempati jabatan dimaksud.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	sekda	
2	Plt. Asisten W	
3	Ka. RASDA	
4	As. Sek. Hukum	
5	KABID DIKLAT	


Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 12 Juli 2021

BUPATI BOMBANA,


TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 12 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,


MAN ARFA